

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANPRES PRODUKTIF
USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA MALANG**

(Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NOVA GRACE SUSANNA SINAGA

NIM 175030101111016



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2021

MOTTO

*"Kamu bisa berteriak dan menangis,
tetapi jangan menyerah."*

(Anonim)



LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juni 2021

Jam : 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Nova Grace Susanna Sinaga

Judul : Implementasi Program Banpres Produktif Usaha

Mikro (BPUM) di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan Kota Malang)

Dan dinyatakan

LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Irwan Noor, Dr., MA

NIP. 196110241986011002

Anggota

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP

NIP. 197406142005011001

Anggota

Dr.Drs. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP. 196102041986011001

Anita Tri Widiyawati, SS., MA

NIP. 2013048603222001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang

Disusun oleh : Nova Grace Susanna Sinaga

NIM : 175030101111016

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 03 Juni 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi
Pembimbing



Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 196102041986011001

Anita Tri Widiyawati, SS., MA
NIP. 2013048603222001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 07 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Nova Grace Susanna Sinaga
NIM. 1750301111016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Malang studi kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2017-2021.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2017-2021 dan selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2021-2025.
3. Bapak Dr. Alfi Hariswantono, S. AP., M. AP., MMG selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2021-2025.

4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan waktu, nasehat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Anita Tri Widiyawati SS., MA selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan waktu, nasehat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen FIA UB dan Jajaran Staf Administratif FIA UB yang membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga saya tercinta Ibu, Kakak dan Adik saya yang selalu setia mendampingi dan mendukung dalam moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman saya Yolanda Theresia Pasaribu dan Frederica Elyoda yang selalu ada disaat saya membutuhkan dan menjadi teman saya selama berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu bersama saya disaat suka maupun duka.
11. Keluarga besar KMK yang sudah membantu baik doa dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH selaku Kepala Bidang Usaha

Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota

Malang atas informasi dan data yang sudah diberikan untuk skripsi ini.

13. Seluruh jajaran pegawai pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan

Perdagangan Kota Malang terlebih para pegawai pada Bidang Usaha Mikro.

14. Ketujuh member *boygroup* Korea, BTS. Karena dengan lagu-lagu

dan konten dari kalian yang memberikan motivasi dan mengembalikan semangat saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman FIA angkatan 2017 lainnya yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya selama menjalani perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan Fakultas Ilmu Administrasi kedepan serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 07 Juni 2021



Penulis

Nova Grace Susanna Sinaga



RINGKASAN

Nova Grace Susanna Sinaga, **Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)**, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua: Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS Anggota: Anita Tri Widiyawati SS., MA

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dapat dipahami sebagai pemberian bantuan berupa sejumlah uang kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro yang mengalami permasalahan ekonomi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program bantuan dari Presiden yang diberikan kepada UMKM kategori mikro. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) memiliki tujuan yang jelas yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, yaitu bahwa program BPUM adalah program yang ditujukan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha dari pelaku usaha mikro yang menghadapi tekanan akibat dari virus Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini adalah program yang baru diimplementasikan di bulan Agustus 2020 secara nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tersebut. Penelitian ini berfokus pada tujuan dari program BPUM serta cara mencapai tujuan tersebut dan apakah tujuan tersebut telah tercapai atau tidak. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada proses implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang melalui model implementasi program menurut George C. Edwards III. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman dan Saldana.

Berdasarkan model implementasi program George C. Edwards III, terdapat beberapa variabel berhasil-tidaknya implementasi suatu program yaitu: 1). Komunikasi, dimana komunikasi dalam implementasi program BPUM telah berjalan dengan baik. 2). Sumber daya, implementasi program BPUM di kota Malang memiliki beberapa kendala di bagian sumber daya. Meskipun sumber daya anggaran tidak ditemukan kekurangan, namun sumber daya manusia dan

sumber daya perlatan masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi kualitas dan kuantitas. 3). Disposisi, dalam implementasi program BPUM di Kota Malang sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, para implementor tetap memberikan pelayanan yang terbaik agar proses pengimplemmtasin program BPUM berjalan dengan lancar. 4) Struktur Birokrasi, dimana terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi sendiri yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih memiliki kendala dan kekurangan yang membutuhkan perbaikan.

Kata Kunci : Implementasi Program, BPUM, Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN)



SUMMARY

Nova Grace Susanna Sinaga, **Implementation of Productive President Assistance for Micro Enterprises Program in Malang (Case Study at the Office of Cooperatives, Industry and Trade in Malang)**, Department of Public Administration. Faculty of Administrative Sciences. Brawijaya University. Advisor : Dr. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS Co-Advisor : Anita Tri Widiyawati SS., MA


Productive President Assistance for Micro Enterprises Program can be understood as providing assistance in the form of a sum of money to people who have micro-enterprises who are experiencing economic problems as a result of the COVID-19 pandemic. Productive President Assistance for Micro Enterprises Program is an assistance program from the President which is given to micro-enterprises. The Productive President Assistance for Micro Enterprises Program has a clear objective that is stated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 6 of 2020, namely that the BPUM program is a program aimed at assisting and maintaining business continuity of micro business actors who are facing pressure due to the Covid virus. -19 in the context of the National Economic Recovery (NER). This program is a program that was just implemented in August 2020 nationally.

The purpose of this study is to determine, describe, and analyze how the implementation of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program in Malang. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach because the purpose of this study is to describe the implementation of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program. This research focuses on the goals of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program and how to achieve these goals and whether these goals have been achieved or not. In addition, this research also focuses on the program implementation process Productive President Assistance for Micro Enterprises Program in Malang through the program implementation model according to George C. Edwards III. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. Analysis of the data used is by using the analysis of Miles and Huberman and Saldana.

Based on the George C. Edwards III program implementation model, there are several variables of success or failure of the implementation of a program, namely: 1). Communication, where communication in the implementation of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program has been going well. 2). Resources, the implementation of the Productive President Assistance for

Micro Enterprises Program in the city of Malang has several problems in terms of resources. Although budget resources were not found to be lacking, human resources and equipment resources still need improvement both in terms of quality and quantity. 3). Disposition, in the implementation of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program in Malang is good. Despite the various shortcomings and obstacles that exist, the implementors continue to provide the best service so that the process of implementing the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program runs smoothly. 4) Bureaucratic Structure, where there are two main characteristics of the bureaucracy itself, namely Standard Operational Procedure (SOP) and fragmentation. In this case, the results of the study show that the implementation of the Productive President Assistance for Micro Enterprises Program in the City has not been fully running well, because it still has obstacles and shortcomings that require improvement.

Keyword : Implementation Program, Productive President Assistance for Micro Enterprises Program, National Economic Growth



DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kontribusi Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kebijakan publik.....	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.3 Program.....	23
2.3.1 Kebijakan Program.....	23
2.3.2 Model Implementasi Program.....	27
2.4 Usaha Mikro.....	34
2.5 Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37

3.2	Fokus Penelitian	38
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian	40
3.4	Sumber Data	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Instrumen Penelitian	49
3.7	Analisis Data	50
3.8	Keabsahan Data	53
BAB IV PEMBAHASAN		56
4.1	Gambaran umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1	Gambaran Umum Kota Malang	56
4.1.2	Gambaran Umum Diskopindag	61
4.2	Penyajian Data Fokus Penelitian	69
4.2.1	Implementasi Program BPUM di Kota Malang	76
4.3	Pembahasan dan Analisis Data	100
4.3.1	Implementasi Program BPUM di Kota Malang	101
BAB V PENUTUP		114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		119
LAMPIRAN		123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik.....	19
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	28
Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	51
Gambar 4. Peta Administrasi Kota Malang.....	59
Gambar 5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	61
Gambar 6. Struktur Organisasi Diskopindag Kota Malang.....	68
Gambar 7. Contoh Formulir Pendaftaran Program BPUM.....	72
Gambar 8. Poster Program BPUM.....	80
Gambar 9. Poster BPUM dari Kemenkop UKM.....	81
Gambar 10. Proses Sosialisasi dan Belajar Program BPUM.....	84
Gambar 11. Ruangang Bidang Usaha Mikro Diskopindag Kota Malang.....	93
Gambar 12. Peneliti Membantu Usaha Mikro Mendaftar Program BPUM.....	96
Gambar 13. Proses Membantu Pelaku Usaha Mikro Mendaftar BPUM.....	97
Gambar 14. Struktur Organisasi Diskopindag Kota Malang.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Persentase terhadap Luas Kota.....	58
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Malang dan Rasio menurut Kecamatan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang bersumber dari Kota Wuhan di Cina. Pneumonia tersebut adalah jenis virus baru dari jenis corona virus. Virus yang diberi nama Covid-19 itu mengguncang seluruh dunia karena berdampak sangat besar. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan, cepat, dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini baik di China maupun di negara lain.

Pada tanggal tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (Public Health Emergency of International Concern). Kasus semakin meningkat dari hari ke hari hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai Pandemic Global. Hingga awal tahun 2021 Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan masih menjadi pekerjaan rumah dunia untuk mencari cara agar masa Covid-19 berakhir.

Bersumber dari data Covid-19 oleh Pusat Sistem Sain dan Teknik Universitas Johns Hopkins, hingga tanggal 13 Januari 2021 kasus yang diakibatkan oleh Covid-19 tercatat sebanyak 91,6 juta jiwa dan total kematian sebanyak 1,96 juta jiwa di seluruh dunia. Indonesia juga termasuk

ke dalam negara yang terkena penyebaran virus tersebut. pada tanggal 13 Januari 2021, jumlah kasus yang telah terinfeksi Covid-19 yakni 847 ribu jiwa dan total meninggal adalah 24.645 jiwa.

Covid-19 yang telah menyebar dengan cepat ke penjuru dunia menyebabkan dampak yang tidak hanya di bidang kesehatan, virus ini memiliki dampak yang merambat ke permasalahan ekonomi. Covid-19 memiliki dampak yang besar bagi perekonomian global. Sejumlah negara menutup segala akses keluar-masuk negara dan menutup akses perdagangan ekspor impor. Selain itu, setiap negara juga memberlakukan sistem *lockdown* dan menutup berbagai fasilitas dan sarana umum dengan tujuan meminimalisir penyebaran Covid-19. Hal ini sangat berakibat pada pendapatan negara dan membuat perekonomian setiap negara turun drastis. Hampir seluruh sendi ekonomi terdampak termasuk sektor keuangan, perdagangan, ekspor impor, pariwisata, kinerja industri manufaktur, dan juga usaha mikro, kecil dan menengah.

Indonesia juga mendapatkan dampak yang besar akibat dari Covid-19. Badan Pusat Statistik menyatakan, secara kumulatif (Januari–Agustus 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 10,71 juta kunjungan. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan secara online.

Selain itu, Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah mereka yang berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Eddy Satriya menyampaikan, sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 UMKM terdampak pandemik Covid-19. Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19.

Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian. Bahkan hasil survei menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19, yaitu dua dari tiga perusahaan yang menghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastis.

Menurut Rujdito (Jessica (2019)), UMKM sendiri merupakan usaha yang memiliki peranan cukup penting di dalam bidang perekonomian di

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari lapangan kerja yang tercipta dari usaha tersebut maupun dari jumlah usaha yang diciptakannya. Sementara Ina Primiana (Jessica (2019)), menjelaskan bahwa UMKM merupakan pengembang kegiatan usaha yang dapat menggerakkan pembangunan di Indonesia, seperti industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Miliar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, terdiri dari 6,702 usaha menengah,

783,132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Dengan besarnya jumlah UMKM tersebut, dampak pandemi sangat dirasakan sebagian besar pelaku UMKM yang kemudian menghambat pertumbuhan perekonomian secara nasional tak terkecuali Kota Malang.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus yang terpapar virus terbanyak di Indonesia. Jawa Timur memiliki status merah, yang artinya bahwa penyebaran Covid-19 di Jawa Timur sangat banyak dan menandakan berbahaya. Berdasarkan situs resmi Satgas Penanganan Covid-19, di tahun 2020 Jawa Timur menjadi lima teratas yang memiliki kasus terbanyak di Indonesia. Urutannya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi selatan (covid19.go.id).

Kota Malang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang terkena dampak besar dari pandemi Covid-19. Keterbatasan dalam melakukan usaha membuat UMKM di Malang mengalami penurunan pendapatan dan titik terburuknya mengalami penggulangan tikar usaha. Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Asih Siswanti menjelaskan, di Kota Malang tercatat ada sekitar delapan ribu UMKM. Dua puluh persen di antaranya atau sekitar 1.600 UMKM mengalami mati suri dan tak bisa berproduksi atau menjalankan bisnisnya. Kondisi itu terjadi selama Maret hingga awal September 2020.

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengingat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional, pemerintah

memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM terutama usaha mikro.

Berbagai jenis kebijakan dan program bantuan dibuat. Salah satu program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemerintah (Soeharto, 2008). Adapun *output* dari kebijakan publik yang telah dirancang yaitu program karena secara umum program merupakan bagian dari suatu kebijakan yang dimana bentuk kegiatan sampai tahapan pelaksanaan hanya dapat dilaksanakan setelah keluarnya keputusan suatu kebijakan. Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor UMKM, karena komposisi usaha mikro cukup besar dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar agar bisa bertahan pada masa pandemi. Salah satu kebijakan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi kepada usaha mikro di Indonesia adalah kebijakan Restrukturisasi Kredit UMKM, dimana dalam kebijakan tersebut mencantumkan beberapa proram yang salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan tersebut termasuk dalam kategori bantuan langsung tunai. Bantuan Langsung Tunai sendiri sebenarnya pertama kali telah dikeluarkan pemerintah semenjak 2008 sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dapat dipahami sebagai pemberian bantuan berupa sejumlah uang kepada

masyarakat kategori miskin yang memiliki usaha terglong mikro yang saat ini tengah merasakan dampak akibat adanya pandemi COVID-19. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah program yang mengeluarkan anggaran sebesar 15,6 T dimana masing-masing penerima akan mendapat uang 2,4 juta rupiah. Kepala Diskopindag Kota Malang, Wahyu Setianto menyatakan bahwa tercatat hingga bulan September 2020 sebanyak 2.203 usaha mikro telah mendaftar program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.

Namun, dalam pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terdapat beberapa kendala. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 96), terdapat beberapa variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan program antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Ada beberapa permasalahan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang, salah satunya adalah sumber daya manusia, dimana banyak masyarakat yang mengatakan bahwa bantuan ini masih kurang tepat sasaran. Faktor mengapa bantuan tersebut tidak tepat sasaran adalah karena data statistik pelaku usaha mikro yang ada kurang akurat sehingga angka keberhasilan dari penyaluran anggaran kurang jelas tolak ukurnya. Personel yang menangani program tersebut masih harus lebih berusaha dan meningkatkan kemampuan dan kemauan sehingga pendataan lebih akurat (haluan.co). Permasalahan berikutnya adalah karena masalah

sumber daya peralatan. Sarana prasarana penunjang untuk mengimplementasikan program ini masih kurang memadai, seperti akses online yang sering mengalami gangguan sehingga sulit melakukan pendaftaran dan melihat informasi. Tidak semua usaha mikro bisa mengakses informasi baik secara *daring* maupun *offline*. Sehingga banyak diantaranya yang seharusnya dapat tapi belum mendapatkan dana bantuan. Birokrasi yang berbelit-belit membuat banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah kebingungan untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut, banyak persyaratan dan urusan administrasi yang membuat prosesnya memakan waktu yang lama. Selain itu nilai bantuan yang didapatkan oleh penerima bantuan masih belum bisa menutupi nilai kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha mikro.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dani Sugiri (2020), yaitu tentang menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19, yang menyatakan bahwa sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-19 penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fika Nurahmawati dan Sri Hartini (2020) tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak bahwa program bantuan langsung tunai telah diimplementasikan di daerah tersebut dengan baik. Sedangkan penelitian dari Wilda dkk (2019) tentang Implementasi Program Pemberdayaan UMKM menyatakan bahwa UMKM

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlanjutan perekonomian Indonesia sehingga harus selalu diperhatikan. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dengan memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro sehingga lebih mengerti cara memperbesar usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi sebenarnya dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.”** Studi kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah:

Bagaimanakah implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya adalah untuk menjelaskan tentang sasaran yang akan dicapai dalam melakukan suatu penelitian dan juga mengacu pada isi dari rumusan masalah yang telah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.

1.4 Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat kepada pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman tentang aplikasi teori, konsep, dan proses serta wawasan tentang implementasi kebijakan publik terutama hal-hal yang berhubungan dengan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang pada masa yang akan datang agar menjadi bahan evaluasi dan membuat program menjadi lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika dari skripsi ini, di bawah ini telah dijabarkan pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diisi dengan latar belakang yaitu membahas tentang apa yang mendasari alasan dilakukannya penelitian. Rumusan masalah, yang merupakan penjabaran tentang masalah dari penelitian sesuai dengan judul penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin peneliti capai setelah untuk memecahkan masalah yang ada. Kontribusi penelitian yang diperuntukkan bagi siapa saja yang bersangkutan. Dan sistematika penulisan, yaitu berisikan bagian-bagian dari skripsi yang dijabarkan secara ringkas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yaitu landasan teori yang digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Uraian dari bab berikut ini adalah tentang jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis deskriptif yang digunakan, maka akan diuraikan

mengenai fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga jenis analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab IV membahas tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari sumber data berdasarkan fokus penelitian, penelitian yang telah ditetapkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran diberikan oleh penulis untuk diharapkan nantinya akan menjadi masukan dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang secara khusus dan tidak menutup kemungkinan di daerah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
	Dani Sugiri	Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 (2020)	Sama seperti di hampir semua negara, sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memberdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara e-learning.	Persamaan: Membahas tentang bantuan untuk pelaku UMKM Menggunakan metode penelitian kualitatif Perbedaan: Membahas dampak covid-19 terhadap UMKM di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus Malang, Jawa Timur. Dipaparkan beberapa program untuk membantu UMKM di Indonesia, sementara penelitian sekarang hanya fokus kepada Program Bantuan Langsung Tunai UMKM.
	Fika Nurahmawati, Sri Hartini	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak (2020)	80% Warga Cibadak Raya Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sudah menerima bantuan dari pemerintah bagi warga terdampak covid-19. Bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai dan sembako. Masyarakat merasa cukup terbantu atas bantuan yang telah diberikan.	Persamaan: Membahas tentang BLT Menggunakan teori implementasi kebijakan program Menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: BLT yang dibahas terkhusus untuk warga, sementara penelitian sekarang adalah BLT khusus UMKM Lokasi penelitian berbeda

<p>Wilda Karunia Eka, Roro Merry, Chornelia Wulandary</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) (2019)</p>	<p>Implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kota Batu hal ini dapat dilihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, terbukannya lapangan pekerjaan, kemiskinan berkurang, serta dampak sosial yang terlihat adanya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, terjalin komunikasi dan koordinasi antara masyarakat melalui paguyuban usaha Kota Batu, serta menjadi percontohan produk olahan bagi daerah sekitar Jawa Timur dan di luar pulau.</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang UMKM Menggunakan metode penelitian kualitatif Menggunakan teori implementasi program Perbedaan: Program pemberdayaan, semnetara penelitian sekarang program bantuan.</p>
---	--	--	---

2.2 Kebijakan publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat menentukan bagaimana kualitas udara yang kita hirup dan air yang kita minum. Hal itu juga mempengaruhi makanan yang kita makan, bagaimana itu dipanen, di mana itu didistribusikan dan dijual, dan berapa banyak kita membayar. Kebijakan publik dapat mengontrol tingkat kejahatan, menentukan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kebijakan publik juga sangat bisa menentukan kebebasan setiap orang.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. (Taufiqurokhman, 2014: 3).

Berbicara tentang kebijakan publik, khususnya dalam pembahasan ilmiah, tidak akan lepas dari kekuasaan, terutama kekuasaan suatu negara. Negara dianggap sebagai lembaga yang paling mampu dan sah untuk membentuk kebijakan publik.

Kekuasaan negara untuk membuat kebijakan publik ini ditemukan hampir secara seragam di semua rezim negara-bangsa, dari otoriter hingga demokratis. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kebijakan publik muncul sebagai akibat dari pertemuan antara kekuasaan Negara dan kedaulatan Negara (Purwo Santorso, 2010: 43). Hingga tak salah jika seringkali kebijakan publik diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Negara) untuk memastikan tujuan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Dye mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” (Winarno, 2007:17).

William N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2013:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Woll dikutip oleh Tangkilisan (2003:2), memberikan pendapat bahwa kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi masyarakat dimana segala hal tersebut dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Nugroho (2011: 143) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (2006:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.


Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*, dan *operational level*. Dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif.

Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan

dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.

Menurut Nugroho (2014:199) mengatakan dasar proses kebijakan publik sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Sumber: Nugroho (2014:199)

- a. Isu Kebijakan, isu yang bersifat strategis dan bersifat mendasar yang menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan dalam penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang.
- b. Isu kebijakan ini yang menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai

apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan apakah kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik dan benar.

Dari definisi kebijakan publik di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik memiliki arti yang luas. Meskipun luas, definisi tersebut tidak bisa dikatakan yang mana yang salah dan yang tepat karena setiap ahli memiliki pandangan berbeda dalam hal mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah studi. Para ahli memberikan perspektif berbeda dengan menambahkan dimensi maupun pendekatan sebagai landasan menarik kesimpulan definisi kebijakan publik. Hal ini yang kemudian memberikan warna lebih karena perspektif yang cukup beragam. Namun berbagai definisi tersebut memiliki kesepakatan dimana “kebijakan publik termasuk proses pengambilan keputusan dan hasil yang muncul dari serangkaian keputusan; apa yang mendasari kebijakan publik tersebut merupakan pilihan yang didukung oleh kekuatan koersif Negara; dan pada bahwa intinya kebijakan publik merupakan respon terhadap masalah yang dirasakan (Kevin B Smith dan Christopher W. Larimer, 2009:4)

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Dari beberapa defeni yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dimana pelaksana ini akan menentukan apakah kebijakan itu baik atau buruk, dan dengan pengimplementasian sebuah kebijakan kita dapat melihat dampak dan tujuan dari kebijakan tersebut.

2.3 Program

2.3.1 Kebijakan Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan tidak jarang program diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Hasibuan (2006: 72) mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur,

anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Menurut Pariata Westra dkk (dalam Mutiarin, 2014) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Di sisi lain, Siagian (2001) mengemukakan bahwa sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dalam berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Jones dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016) dijelaskan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan yaitu kebijakan publik. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa suatu program adalah kumpulan proyek-proyek

yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan.

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Islamy (2003) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (dalam Winarno : 2002) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Sementara menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip oleh Waluyo, S.SOS, M.Si, (2007: 42) kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12), berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang

dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri.


Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan selalu berhubungan dengan bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu wujud aksi umum program untuk mencapai tujuan khusus. Tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut dicapai melalui program tertentu. Sementara program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut

merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.2 Model Implementasi Program

Implementasi program merupakan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari program. Menurut Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Implementasi program dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Untuk melihat keefektifan implementasi ada banyak model yang digunakan dari beragam perspektif para ahli. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh George C. Edwards III. Sebagaimana dikutip oleh Widodo (2010) dalam pandangan Edward III (1980), dikatakan bahwa terdapat faktor atau variabel kritis dalam implementasi program, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi (sifat kecenderungan), dan struktur birokrasi.



Gambar 2 Model Implementasi Program Menurut Edward III

Sumber: Widodo 2010: 97

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Edward III dalam Widodo (2010:97) mengatakan bahwa informasi mengenai sebuah program perlu disampaikan kepada pelaksana program agar para pelaksana dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan program tersebut sehingga tujuan dan sasaran program dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi suatu program memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi transmisi menghendaki agar program disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran program dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar program yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari program tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar suatu program yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana program, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi program. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa setidaknya sumber daya yang paling penting dalam menerapkan sebuah program yaitu staf. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akuratnya cara implementasi tersebut ditransisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut kurang, maka penerapannya tidak akan efektif.

2) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para implementor rendah.

3) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu program yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi suatu program.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam proses implementasi.

Seorang yang berimplementasi mungkin memiliki anggota yang cukup, dapat memahami apa yang seharusnya dia lakukan, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan,

perlengkapan, implementasi ruang hijau tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku pelaksana program untuk melaksanakan program tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program dapat diwujudkan.

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) menyatakan bahwa jika implementasi program ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan program tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan program tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Selanjutnya menurut Edwards III dalam Winarno (2014:206) ada 2 (dua) karakteristik utama didalam birokrasi yakni:

1. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan sebuah prosedur kerja ukuran dasarnya. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal teradap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta

keinginan untuk sebuah keseragaman dalam bekerjanya organisasi - organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Winarno, 2014:206). Ukuran dasar *SOP* atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan *SOP*, para pelaksana dapat juga memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, *SOP* juga bisa dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam melakukan penerapan peraturan-peraturan.

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu program kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program. Fragmentasi dapat mengakibatkan macam pandangan-pandangan yang sempit dari banyak

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi program. Sedangkan Menurut pendapat ahli Agustino (2014:154) fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.4 Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha di Indonesia terbagi menjadi empat bagian, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro sendiri adalah usaha yang paling kecil dalam skala, modal, dan untungnya. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pusat Badan Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1 sampai 5 orang. Sementara Menurut Departemen Tenaga

Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

2.5 Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini telah diluncurkan oleh pemerintah sejak Agustus 2020. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membantu usahah mikro agar dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan adalah sebesar 2,4 juta rupiah kepada usaha mikro yang terdampak Covid-19 dan akan diberikan secara langsung tanpa ada cicilan pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan dana hibah, yang bukan dana pinjaman ataupun kredit sehingga penerima tidak akan dipungut biaya apapun dalam penyalurannya. Untuk mendapatkannya, pelaku usaha mikro harus mendaftarkan diri ke lembaga pengusul di daerah masing-masing. Pengusul Banpres Produktif Usaha Mikro, sebagai berikut:

- Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
- Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
- Kementerian/Lembaga
- Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

Penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif dan hanya dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul.

Mereka yang berhak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro
4. Bukan ASN/TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan berdomisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) nantinya akan disalurkan melalui nomor rekening yang bersangkutan secara bertahap. Apabila pelaku usaha mikro belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan rekening saat pencairan oleh bank penyalur, yakni BRI, BNI dan atau Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian, penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh. Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat signifikan, karena jenis penelitian merupakan arah yang digunakan sebagai dasar utama dilaksanakannya suatu riset. Sesuai dengan permasalahan yang ada, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-

gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Sesuai dengan penjelasan mengenai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang sudah dijabarkan diatas, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa mengenai implementasi dari kebijakan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha mikro di Kota Malang.

3.2 Fokus Penelitian

Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi

kepastakaan ilmiah. Fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dan atau mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan (Moleong 2000:62). Moleong (2007, h.237), juga menyatakan bahwa penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: Pertama, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat pendirian menjadi layak. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian. Penetapan fokus penelitian, memudahkan pembatasan fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tujuan dari Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), cara mencapai tujuan dan apakah program tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.
2. Implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang melalui model implementasi program menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010), yaitu:
 - a. Komunikasi, yang terdiri dari dimensi tiga dimensi yaitu; transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- b. Sumber daya, dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.
- c. Disposisi.
- d. Struktur Birokrasi terdiri dari *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan data sehingga dalam hal ini perlu untuk melakukan suatu penentuan lokasi dan situs penelitian yang tepat untuk mendukung dari berhasilnya suatu penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Malang.

Sementara itu, situs penelitian adalah suatu sumber dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Situs penelitian juga dimaksudkan sebagai kondisi dari situasi sosial. Tiap situasi sosial mengandung tiga unsur, yakni adanya tempat, pelaku dan kegiatan (Nasution, 1996 :43). Dengan demikian, dalam penelitian ini situs penelitiannya adalah Dinas

Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kota Malang, Jawa Timur.

Penetapan dari situs penelitian tersebut di dasar atas beberapa pertimbangan seperti:

1. Kota Malang adalah kota yang memiliki banyak pengusaha mulai dari yang besar hingga kecil dan mikro. Sementara pengusaha terlebih usaha mikro diterjang pandemi Covid-19 hingga mengalami keterpurukan ekonomi. Untuk itu peneliti ingin mengetahui implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang merupakan dinas yang menjadi penanggung jawab dan implementor daerah dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:225) yang menyebutkan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

perekaman video atau *audio tapes*, pengambilan foto atau film (Moleong, 2004). Data primer harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dan yang menjadi responden data primer adalah:

1. Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH.
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha, Bidang Usaha Mikro, Diskopindag Kota Malang, Ibu Ir. Asih Siswanti.
3. Staf Bidang Sekretariat, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Ibu Melati.
4. Staf Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Ibu Nanda.
5. Pegawai Kelurahan Lowokwaru Kota Malang, Bapak Ngurah P Bhina.
6. Pelaku usaha mikro program BPUM, Ibu Lenni Maharani.
7. Pelaku usaha mikro penerima program BPUM, Ibu Wati Damayanti.

8. Pelaku usaha mikro penerima program BPUM, Bapak Heru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang material original yang mana data sekunder juga disebut "*second hand information*" (Silalahi, 2009:291). Dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

- a. Data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang tentang jumlah pendaftar dan penerima program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 di Kota Malang.
- b. Data-data yang bersumber dari situs resmi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang seperti poster program BPUM yang berisikan informasi pendaftaran dari program tersebut.
- c. Data dari Kelurahan Lowokwaru mengenai jumlah pendaftar dan penerima program Banpres Produktif

Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 di Kelurahan Lowokwaru.

- d. Data lain dari jurnal, buku, berita, situs-situs resmi, dan media sosial yang berkaitan dengan implementasi program BPUM di Kota Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Menurut Hadi dalam Sugiyono (2014:145) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan merupakan suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diamati langsung dilapangan guna untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui wawancara.

Menurut Sugiyono (2008: 203), dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, jenis observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non-participant*

observation.

a. Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*)

Menurut Sugiyono (2008: 203), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kejadian sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Non-Partisipan

Menurut Sugiyono (2008: 203), jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati, maka dalam observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat yang bersifat independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan. Peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan dan sepenuhnya sebagai penilai dan pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kota Malang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:231) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan proses interaksi dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dalam keseluruhan makna dalam sebuah topik. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada informan-informan yang bersangkutan.

Menurut Sugiyono (2011: 200), terdapat tiga teknik wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur (structured interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terstruktur, dimana peneliti ini menggunakan pedoman wawancara. Sebelum terjun kelapangan peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara matang wawancara yang akan digunakan. Selain itu peneliti juga menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yakni menggunakan satu atau dua pertanyaan pokok yang muncul secara spontan selama proses penelitian. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait keterangan yang belum diketahui oleh peneliti.

Perkembangan hasil wawancara dilakukan secara langsung pada saat wawancara berlangsung. Untuk mempertajam kebenaran data, peneliti menggunakan alat Bantu elektronik dan alat tulis yang sebelumnya telah disepakati penggunaannya dengan informan. Hasil rekaman melalui alat bantu tersebut selanjutnya ditranskripsikan setelah

wawancara selesai, untuk melengkapi data yang telah dicatat selama wawancara berlangsung.

Wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha, Bidang Usaha Mikro, Diskopindag Kota Malang, Ibu Ir. Asih Siswanti, Staf Bidang Sekretariat, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Ibu Melati, Staf Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Ibu Nanda, Pegawai Kelurahan Lowokwaru Kota Malang, Bapak Ngurah P Bhina, Pelaku usaha mikro program BPUM, Ibu Lenni Maharani, Ibu Wati Damayanti, dan Bapak Heru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan membuktikan segala aktivitas yang dilakukan. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen resmi sebagai sumber data. Dokumentasi menjadi pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi maka hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. Menurut Moleong (2004:169) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana cara data tersebut didapatkan. Berikut instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti:

c. Peneliti Sendiri

Kontribusi peneliti dalam suatu penelitian merupakan unsur yang sangat penting. Peneliti bertindak sebagai instrumen yang mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa dan mencatat objek yang akan diteliti. Menurut Moleong (2014:280) kedudukan peneliti dalam penelitian jenis kualitatif yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, menganalisis data, menafsir data, dan menjadi sebagai pelapor hasil penelitiannya.

d. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan peneliti sebagai pedoman untuk mewawancarai narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

e. Catatan Lapangan

Alat yang digunakan peneliti untuk mencatat hasil wawancara maupun fenomena tertentu yang dilihat saat di lapangan penelitian.

f. Alat dokumentasi


Alat dokumentasi merupakan alat penunjang dalam penelitian yang digunakan untuk mendokumentasikan data-data yang telah ditemukan dilapangan.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:244). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian model kualitatif sehingga hasil dari penelitian akan banyak berbentuk kata-kata atau kalimat secara mendalam yang merupakan hasil dari penelitian sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya angka, tabel, dan grafik untuk membantu memberikan dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Analisis model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana sebenarnya terdiri dari empat tahap

kegiatan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Gambar diatas tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Setelah pengumpulan data, peneliti dapat mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan bisa langsung disajikan atau harus melalui tahap kondensasi data.

Kondensasi data adalah merujuk kepada proses memilih, menyederhanakan data, menyimpulkan data, dan mentransformasikan data sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk penelitian. Hasil kondensasi data diolah sedemikian rupa supaya data yang dikumpulkan dapat terlihat sosoknya secara lebih utuh. Prosesnya kondensasi data berinteraksi secara bolak balik sampai mencapai titik jenuh dan data yang dikumpulkan telah menjawab permasalahan yang diteliti. Saat kondensasi data berlangsung, data yang dikondensasikan dapat memberikan dua langkah yaitu bisa jadi peneliti harus kembali ke tahap pengumpulan data karena setelah dikondensasi ternyata data yang dibutuhkan masih memiliki kekurangan atau bisa juga menyajikan data karena data sudah cukup memberikan menjawab masalah penelitian yang ada.

Kemudian tahap selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.

3.8 Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2014:241) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Satori dan Kmariah (2011: 170) membagi triangulasi menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa

sumber.

2. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan beragam teknik untuk mengecek data kepada sumber yang sama.
3. Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, pengumpulan data pada triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga triangulasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti mencari data dari berbagai sumber seperti dari beberapa informas yang berbeda, dimana sumber informan penelitian terdiri dari para pelaksana program (Kepala Bidang Usaha Mikro, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha, Bidang Usaha Mikro, Para staf dari Diskopindag Malang) dan para pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kota Malang. Selain informan, sumber data juga diambil dari dokumen, situs-situs resmi, sosial media, berita, dan pengamatan peneliti sendiri.

Sumber data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik seperti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti mencari data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik di waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menambah keabsahan data tersebut, dimana saat melakukan wawancara mengenai program BPUM tersebut, data yang dibutuhkan masih belum memiliki kekurangan, sehingga peneliti akan melakukan wawancara kembali di waktu berikutnya. Begitu pula saat

mencari data dari berbagai sumber lain. Dalam pengecekan keabsahan data dengan waktu yang berbeda, jika hasil pengujian mendapatkan data yang beda maka peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang hingga memperoleh data yang pasti dan akurat.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

4.1.1.1 Profil Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Industri juga sangat beragam di Kota Malang mulai dari skala kecil hingga besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang, sedangkan industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri. Potensi alam yang melimpah menjadikan Kota Malang sebagai kota pariwisata yang

banyak mengundang para wisatawan lokal hingga mancanegara.

Pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan pekerja berasal dari wilayah sekitaran Kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa dominan berasal dari luar daerah.

4.1.1.2 Kondisi dan Luas Geografis Kota Malang

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Kota Malang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak di $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ bujur timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ lintang selatan dengan batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 kelurahan. Luas wilayah kecamatan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Persentase terhadap Luas Kota

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota (Km ²)	Kelurahan
Kedungkandang	38,98	36,24	12
Sukun	20,97	19,05	11
Klojen	8,83	8,02	11
Blimbing	17,77	16,15	11
Lowokwaru	22,60	20,53	12

Sumber : Badan Pusat Statistik Malang dalam Angka, 2019

Melihat dari aspek topografinya, Kota Malang terletak pada posisi yang cukup tinggi, yakni 440 – 667 meter di atas permukaan laut. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan. Kota Malang dikelilingi oleh Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan yang menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi di dalam sektor pariwisata. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek–Kalisari–Bango, dan Sungai Amprong.



Gambar 4. Peta Administrasi Kota Malang
 Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang

4.1.1.3 Iklim Kota Malang

Kondisi iklim, Kota Malang relatif nyaman. Berdasarkan *website* resmi Pemerintah Kota Malang rata – rata suhu udara berkisar antara 22,7°C sampai 25,1°C. Sedangkan suhu maksimumnya mencapai 32,7°C dan suhu minimumnya 17,8°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso curah

hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

4.1.1.4 Kondisi Demografis Kota Malang

Kondisi Demografis merupakan kondisi kependudukan di suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2020 jumlah penduduk Kota Malang sebesar 874.890 jiwa yang terdiri dari 431.483 jiwa penduduk laki-laki dan 443.407 jiwa penduduk perempuan.

Untuk menjelaskan secara detail, berikut disajikan jumlah penduduk di Kota Malang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Malang dan Rasio Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (Orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kedungkandang	97.650	98.648	196.298
Sukun	97.813	99.104	196.917
Klojen	48.277	53.133	101.410
Blimbing	89.871	91.555	181.426
Lowokwaru	97.972	100.961	198.839
Jumlah	431.483	443.407	874.890

Sumber: Kota Malang dalam Angka, 2017

Badan Pusat Statistik Kota Malang merilis data hasil Sensus Penduduk (SP2020) yang menginformasikan bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang

mengalami penambahan sekitar 23.567 jiwa. Sementara kepadatan penduduk Kota Malang sebanyak 7.636 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Kota Malang sebanyak 7.453 jiwa per kilometer. Sedangkan sebaran penduduk Kota Malang terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 25 persen dari total penduduk Kota Malang. Terendah ada di Kecamatan Klojen, sebaran hanya 11 persen.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

4.1.2.1 Profil



Gambar 5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Malang terletak di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani

No. 3 Malang, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan

Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 73

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan.

4.1.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah **“Kota Malang Bermartabat”** yang memiliki arti Kota Malang dengan manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, Kota Malang yang lembut & tegas, Kota Malang yang aman & nyaman, dan Kota Malang yang penuh kesadaran positif.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

4. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya bagi semua warga.
5. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan.

4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
3. Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
4. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi;
5. Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
6. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah;

7. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
8. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, *fashion*, pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk;
11. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang

koperasi, bidang perindustrian dan bidang

perdagangan;

12. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

13. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

14. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

4.1.2.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Susunan Program;

3. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- Seksi Sarana Dan Prasarana Industri;
- Seksi Pemberdayaan Industri;

4. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari:

- Seksi Pengembangan Dan Penguatan Usaha;
- Seksi Perlindungan Usaha;
- Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;

5. Bidang Koperasi, terdiri dari:

- Seksi Pemberdayaan, Fasilitas, Dan Pengembangan Sdm Koperasi
- Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan
- Seksi Kelembagaan


6. Bidang Perdagangan, terdiri dari:

- Seksi Pengembangan Perdagangan;
- Seksi Pengendalian Dan Pengawasan;
- Seksi Pasar Dan Penataan Pkl;

7. UPT Pasar

8. UPT Metrologi

9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, 2021

4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

Menghadapi dampak ekonomi pandemi, pemerintah memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai kebijakan dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap UMKM selama pandemi Covid-19 diwujudkan dalam beberapa kebijakan salah satunya adalah restrukturisasi kredit UMKM.

Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan beberapa program yaitu:

1. Relaksasi penilaian kualitas aset serta
2. Penundaan pokok dan subsidi bunga. Kebijakan modal kerja dilakukan dengan pemberian
3. Kredit modal kerja berbunga murah serta
4. Penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo. Sedangkan dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan
5. Pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah dan
6. Bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM).

Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang.

Menurut Jones dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016) dijelaskan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan yaitu kebijakan publik. Di dalam program dibuat beberapa aspek yaitu, tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, dan aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) memiliki tujuan yang jelas yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, yaitu bahwa program BPUM adalah program yang ditujukan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha dari pelaku usaha mikro yang menghadapi tekanan akibat dari virus Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak covid senilai 2,4 juta rupiah.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, pelaku usaha mikro harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, yaitu:

- Warga negara Indonesia
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
- Memiliki usaha mikro
- Bukan ASN/TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD
- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR

- Uang simpanan di bank tidak lebih dari Rp 2.000.000,00

- Memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Berikut prosedur pengajuan calon penerima BPUM di Kota Malang,

- a. Calon penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada pengusul BPUM. Pengusul BPUM di Kota Malang adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- b. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk membuat tata cara pendaftaran baik secara *online* atau *offline*. Kota Malang sendiri hanya memberlakukan pendaftaran dari sistem online melalui link yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

Form Pengajuan BANPRES Produktif Usaha Mikro (PUM) - Tahap III

Data yang diisikan wajib diisi dengan benar, tidak diperkenankan data fiktif. Segala kecurangan pengisian data akan berakibat pada pengisi formulir. Formulir akan ditutup secara otomatis tanggal 10 November 2020.

FORM BERLAKU NASIONAL dapat diisi oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia

*Required

PERNYATAAN : Dengan mengisi data ini, saya dengan benar akan mengajukan Bantuan Presiden (BANPRES) Produktif Usaha Mikro. Dengan mengisi form ini, saya akan dihubungi secara pribadi oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM (qq. Perbankan BRI/BNI/SYARIAH MANDIRI) melalui SMS secara resmi akan dipanggil ke BANK. Jangan percaya jika ada OKNUM yang menelepon untuk pencairan. Segala bentuk pencairan dan verifikasi hanya dilakukan secara fisik (bertemu langsung di Bank) *

BLOK I : DATA PRIBADI

Nama Pemilik Usaha (Sesuai dengan KTP) *

Your answer

NIK *

Pastikan Nomor KTP diisi dengan benar, kesalahan pengisian nomor KTP dapat menyebabkan ketidak lolosan atau kegagalan dalam penyaluran bantuan.

Your answer

NOMOR KK *

Pastikan Nomor KK diisi dengan benar, kesalahan pengisian nomor KTP dapat menyebabkan ketidak lolosan atau kegagalan dalam penyaluran bantuan.

Your answer

Gambar 7. Contoh Formulir Pendaftaran Program BPUM

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

c. Pembersihan data dan validasi data calon penerima BPUM

Diskopindag bagian usaha mikro melakukan

pembersihan dan validasi data dengan cara penghapusan data calon penerima BPUM yang tidak lulus persyaratan.

- d. Data calon penerima BPUM yang lolos seleksi mengirimnya ke Kementerian Koperasi dan UKM
- e. Kementerian Koperasi dan UKM kemudian menyeleksi. Penyeleksian yang ketat dilakukan agar dana yang diberikan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Dalam membuat sebuah program, tujuan yang jelas adalah salah satu komponen terpenting. Namun, hal lebih penting adalah hasil akhir dari program yaitu apakah program dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Menurut data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang telah menerima pendaftar sebanyak 15.507 pelaku usaha dan yang berhasil menerima bantuan adalah sebanyak 9.667 pelaku usaha per tahun 2020.

Dari data bisa dilihat bahwa tidak ada setengah dari yang mendaftar berhasil lolos dan menerima bantuan tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Usaha Mikro, Nugroho Dwiputranto, SH. mengatakan bahwa hal utama penyebab mengapa banyak yang tidak menerima karena para calon penerima kebanyakan tidak mengisi data dengan sesuai sehingga tidak lolos seleksi.

“Banyak pelaku usaha mikro yang mengisi data tidak sesuai dengan kenyataan seperti pendapatan per tahun atau

kekayaan bersihnya Ada juga yang tidak teliti sehingga memasukkan data yang salah.” (Hasil wawancara langsung tanggal 10 Mei 2021).

Menurut salah satu staf di Kelurahan Lowokwaru, program Banpres BPUM sangat tidak terorganisir di awal program tersebut dibuat.

Karena merupakan program baru, banyak yang tidak paham tentang prosedur dan tata cara untuk program tersebut dan membuat kesalahan-kesalahan saat memasukkan data. Hal tersebut tentu membuat pelaku usaha mikro memiliki kemungkinan yang besar untuk tidak lolos seleksi.

“Pada periode pertama memang banyak yang tidak lolos seleksi karena banyak dari masyarakat yang kurang bimbingan karena memang belum terorganisir dengan baik sehingga data yang dimasukkan kurang tepat karena banyak yang ngasal mengisi atau datanya yang kurang lengkap.” (Hasil wawancara langsung dengan Pak Bhina, staf Kelurahan Lowokwaru tanggal 03 Mei 2021).

Faktor lain adalah karena beberapa pelaku usaha yang mendaftar di tahun 2020 baru mendapatkan bantuan di tahun 2021 sehingga terdata di tahun 2021 bukan tahun 2020.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Linna Maharani, seorang pelaku usaha mikro yang mengatakan bahwa:

“Saya mendaftar pada bulan Oktober tahun 2020. Namun belum mendapat pengumuman sampai Desember 2020. Saya sudah tidak berharap lagi sebenarnya mbak, namun Februari kemarin ada pengumuman kalau saya dapat.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 10 Mei 2021).

Meskipun data penerima lebih sedikit dari yang tidak menerima dari keseluruhan yang mendaftar, namun hasil wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa setiap pelaku usaha yang mendapatkan bantuan

dari program BPUM menghidupkan kembali usaha mereka.

Kepala Bidang Usaha Mikro menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang baik. Di awal pandemi pemberlakuan kebijakan seperti *work from home*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan bahkan *lockdown* membuat pelaku usaha harus tutup beberapa bulan sehingga tidak mendapatkan pemasukan. Untuk itu, banyak pelaku usaha yang memakai modal usaha untuk kebutuhan hidup. Saat kebijakan *work from home*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan bahkan *lockdown* sudah tidak berlaku lagi, pelaku usaha mikro banyak yang tidak bisa membuka kembali usahanya akibat dari modal yang telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup.

“Dengan Program BPUM ini dana modal yang tadi dipakai karena kebutuhan hidup diganti dengan 2.4 juta itu. Sehingga usaha mereka dapat beroperasi kembali.” (Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Usaha Mikro, Nugroho Dwiputranto, SH pada tanggal 10 Mei 2021).

Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Wati, seorang pengusaha mikro yang memiliki warung kecil di Kantor Kelurahan Lowokwaru. Beliau menjelaskan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pengusaha kecil sebuah warung yang berada di dekat Kantor Kelurahan Lowokwaru dan sebuah sekolah dasar.

“Dananya itu sangat membantu perekonomian saya. Uangnya saya belikan HP, terus sisanya saya jadikan modal untuk warung saya ini. Kemarin disini emang udah ga ada apa-apa lagi karena warung sepi dan tidak ada uang buat perputaran modal. Sekarang udah ada beberapa produk jadi udah lumayan sekali.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 30 April 2021).

Bapak Haru, seorang warga yang memiliki usaha online mengatakan.

“Saya dulu punya warung, namun karena pandemi jadi sepi dan ditutup. Terus saya dapat bantuan ini, uangnya saya buat untuk modal dana jualan online. Sekarang jualan online saya syukur sudah lumayan berkembang. Warung yang tadi ditutup pun bisa saya buka lagi.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 30 April 2021).

Ibu Linna Maharani juga mengatakan bahwa dengan dana tersebut memberikan banyak kemajuan untuk warung kecilnya.

“Uangnya dari Banpres itu saya belikan lemari kaca buat tempat jualan saya, jadi lebih menarik, dan sisanya modal buat beli produk-produk jualan. Dulu karena modal pas-pasan saya jualan hanya menggunakan meja kecil, jualan saya diletakkan aja di meja itu.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 30 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga responden di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan program BPUM di Kota Malang sudah berhasil mencapai tujuannya dimana para pelaku usaha mikro telah mendapatkan manfaat dari program tersebut dan berhasil keluar dari keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

4.2.1 Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi program antara lain yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan penyampaian informasi dari pembuat program kepada pelaksana program dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran program tersebut serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

a. Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Dalam penyaluran komunikasi berupa informasi terkait Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan beberapa upaya yaitu dengan membuat poster yang di dalam poster tersebut sudah lengkap mulai dari syarat, cara mendaftar, dan sebagainya. Kemudian poster tersebut disebarakan ke berbagai tempat seperti di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, bank penyalur, dan di kelurahan-kelurahan yang ada di Malang. Poster juga disebarakan di media online seperti di *website* resmi setiap instansi yang terkait dan di sosial media. Implementasi program Banpres Produktif Usaha

Mikro ini juga disosialisasikan kepada pelaku usaha mikro.

Berikut hasil wawancara salah satu staf di bidang usaha mikro.

“Sebenarnya dari pusat sendiri sudah banyak cara penyaluran yang dilakukan seperti dari berita di TV atau di koran. Di Internet juga banyak beredar. Kalo untuk proses penyaluran informasi dari kami sendiri itu membuat poster yang berisikan informasi lengkap kaya mekanisme pendaftarannya, persyaratan, dan lain-lain. Poster tersebut kemudian kami sebar baik secara *online* yaitu diposting di *website* resmi dan *sosmed* kami seperti di *instagram* dan *facebook* dan secara *offline* yaitu posternya ditempelkan, ada yang ditempelkan di dinas kita, kemudian posternya kita kirim juga ke Pemerintah Kota Malang dan ke kelurahan-kelurahan. Kami juga melakukan sosialisasi secara langsung.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staff dari Bidang Usaha Mikro tanggal 05 Maret 2021).

Sementara itu, beberapa pelaku usaha mikro mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang program

BPUM tersebut dari berita di internet, dari sosial media Diskopindag Kota Malang. Pelaku usaha mikro lain juga mengatakan bahwa kelurahannya aktif memberikan informasi terkait Program BPPUM tersebut.

Hasil wawancara pelaku usaha mikro adalah sebagai berikut.

“Saya tahu bantuan ini dari Facebook-nya

Diskopindag Malang ini mbak. Saya soalnya ngikutin akun Diskopindag jadi muncul pengumumannya di beranda saya. Setelah melihat itu, saya langsung ke Diskopindag untuk menanyakan informasi lebih jelas.”(Hasil wawancara langsung dengan Ibu Linna, salah satu pelaku usaha mikro penerima BPUM pada tanggal 30 April 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibu Wati memberikan penjelasan sebagai berikut.

“Waktu itu kelurahan yang ngasih tahu tentang BPUM ini ke saya. Saya dikasih tahu syaratnya dan disarankan ikut karena beliau tahu kondisi saya saat itu. Mereka juga membantu saya mendaftar dan memberikan informasi kepada saya agar tidak ketinggalan.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 30 April 2021).

Dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran informasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dilakukan secara maksimal. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memanfaatkan setiap media dan menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya agar penyaluran komunikasi dapat dijangkau lebih luas sehingga informasi dapat diterima oleh lebih banyak pelaku usaha mikro.

b. Kejelasan

Indikator selanjutnya adalah kejelasan komunikasi, kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena

dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat program, pelaksana dan masyarakat.

Dari poster yang telah dibuat dan disebarakan oleh Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat dengan jelas bahwa semua hal terkait tentang Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tercantum dengan jelas dan terperinci dan mudah untuk dipahami.



Gambar 8. Poster Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Sumber: Instagram resmi Diskopindag Malang




FAQ

Banpres Produktif untuk Usaha Mikro

Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan dan bangkit ditengah pandemi Covid-19.



#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id

#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

1/9

Siapa yang berhak menerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro?

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki Usaha Mikro
4. Bukan ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id

#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

2/9

Bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk Usaha Mikro?

- * Pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran kepada Lembaga Pengusul, antara lain:
 1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota
 2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
 3. Kementerian/Lembaga
 4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- * Pelaku Usaha Mikro harus melengkapi data usulan kepada lembaga pengusul, antara lain:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama Lengkap
 3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
 4. Bidang Usaha
 5. Nomor Telepon

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id

#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

3/9

Apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap Banpres Produktif untuk Usaha Mikro yang telah diberikan?

- * Banpres Produktif untuk Usaha Mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit.
- * Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Bagaimana pelaku Usaha Mikro yang tidak memiliki rekening di bank mendapatkan program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro?

Bagi yang belum memiliki rekening, akan dibuatkan oleh bank penyalur (Bank BRI, Bank BNI dan Bank BNI Syariah).

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id

#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

4/9

Bagaimana bagi pelaku Usaha Mikro yang berdomisili usaha dan tempat tinggalnya berbeda dan ingin mendapatkan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro?

Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda, dapat diusulkan oleh lembaga pengusul tempat domisili usaha.

Apakah Banpres Produktif untuk Usaha Mikro senilai Rp2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap?

Banpres Produktif untuk Usaha Mikro akan diberikan secara langsung senilai Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan dan diberikan **hanya 1 kali**.

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id

#BanpresProduktifUsahaMikro
 #SiapBersamaKUMKM

5/9

Bagaimana cara pelaku Usaha Mikro mengetahui menerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro?

- * Penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat (SMS) oleh bank penyalur.
- * Setelah menerima SMS, calon penerima segera melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan, agar dana tersebut dapat segera dicairkan.
- * Bagi pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro melalui Bank BRI dapat melihat melalui link <http://eform.bri.co.id/bpum>.
*Catatan : selama system eform BRI aman akan dilanjutkan.

@kemenkopukm | 1500 587 | www.kemenkopukm.go.id



Gambar 9. Poster Banpres Produktif Usaha Mikro dari Kemenkop UKM

Sumber: Instagram resmi Diskopindag Malang

Dalam penyampaian komunikasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, bagian usaha mikro dilakukan sejelass mungkin untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman informasi yang bisa membuat pekerjaan dilakukan lebih lama dan berulang-ulang nantinya.

Selain dari poster, staf bidang usaha mikro juga

terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi, mengajarkan dan membantu para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan program BPUM tersebut.

Berikut hasil wawancara dari salah satu staf di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

“Informasi pasti jelas, kalo engga pasti kita juga yang capek, jadi dua kali kerja. Mbak bisa lihat sendiri poster yang kami *posting* di *website* resmi dan sosmed kami. Di situ semua jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, prosedur, dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan dari pelaku usaha mikro yang datang dan bertanya ke sini, semua jawabannya ada di poster.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staff dari Bidang Usaha Mikro tanggal 05 Maret 2021).

Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha,

Ir. Asih Siswanti juga memberikan pendapat:

“Kami mendatangi mereka, mengajari dan membantu mereka mendaftarkan BPUM ini. Menyuruh para pelaku usaha mikro untuk berkumpul di suatu tempat dan kami yang datang ke sana. Kadang juga mereka datang ke sini ramai-ramai dan diajarkan di sini. Ini juga sekalian sosialisasi, jadi yang para pelaku usaha mikro yang kami ajarin diharapkan dapat mengajari teman-teman mereka juga.” (Hasil wawancara langsung tanggal 20 April 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah satu staf

Kantor Kelurahan Lowokwaru menambahkan.

“Beberapa kali memang dilakukan sosialisasi untuk program BPUM ini. Pelaku usaha dikumpulkan di kelurahan atau di suatu tempat yang terbuka. Selama beberapa kali sosialisasi terkadang tim dari Diskopindag datang,

terkadang kita dari Kelurahan Lowokwaru saja yang melakukan sosialisasi.” (Hasil wawancara langsung dengan Bapak Bhina salah satu staf Kelurahan Lowokwaru pada tanggal 05 Mei 2021).



Gambar 10. Proses Sosialisasi dan Belajar Program BPUM

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Salah satu pelaku usaha mikro, Ibu Linna yang ikut

serta dalam proses sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengatakan bahwa dia diberikan informasi mengenai apa itu program BPUM, apa syarat-syaratnya dan cara mendaftarkan diri dengan benar agar tidak ada kesalahan data.

“Waktu sosialisasi banyak informasi yang saya dapat seperti mengenai apa program ini, informasi *hoax* biar kita tidak dapat penipuan dan saya juga dibantu mendaftar hingga selesai. Kita yang ikut sosialisasi juga diajak agar membantu pelaku usaha mikro lain yang mau ikut program ini tetapi tidak mengerti cara mendaftarnya. Makanya waktu sosialisasi kita diajari sampai benar-benar mengerti.” (Hasil wawancara langsung pada tanggal 10 Mei 2021).

c. Konsisten

Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan informasi terkait implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19). Peraturan tersebut digunakan agar pelaksana dapat menjalankan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi simpang siur yang membingungkan pelaksana, pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, program BPUM memiliki petunjuk pelaksanaan No 3 Tahun 2021 tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebagai acuan pelaksanaan program BPUM.

“Semua sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM ini. Program ini kan dari pusat jadi sudah pasti konsisten tidak diubah-ubah kecuali memang ada perubahan dari pusatnya.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staff dari Bidang Usaha Mikro tanggal 05 Maret 2021).

Ibu Ir. Asih Siswanti menambahkan sebagai berikut.

“Ada petunjuk pelaksanaannya. Saya tidak berani keluar dari petunjuk pelaksanaan. Jadi seluruh Indonesia harus sesuai dengan petunjuk pelaksana ini.” (Hasil wawancara langsung dengan Ir. Asih Siswanti, kepala seksi pembangunan dan penguatan usaha di Bidang Usaha Mikro tanggal 20 April 2021).

2) Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program

karena implementasi program memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi program tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dalam implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sangat membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terbagi menjadi 3 bidang yaitu bidang usaha mikro, bidang industri, dan bidang perdagangan. Untuk Program BPUM sendiri merupakan tanggung jawab dari bidang usaha mikro. Di bidang usaha mikro sendiri terdiri dari 24 tenaga kerja, yaitu 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, dan yang lainnya adalah staf dan tenaga honor. Sementara yang bertanggung jawab untuk program BPUM sendiri terdiri dari empat tenaga kerja.

Sistem di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terkhusus di bidang usaha mikro adalah mereka mengerjakan semuanya bersama, yang artinya semua program, kegiatan, dan kebijakan yang ada dikerjakan bersama-sama. Jadi jika ada sepuluh program maka tidak akan dibentuk tim khusus untuk menangani setiap program, melainkan semua pegawai di

bagian usaha mikro ikut andil dan terhadap semua program tersebut.

“Kalo tim tidak ada. Cuma ada yang bertanggung jawab empat orang. Kalo mereka berkumpul, ya sekarang dibahas pasti tentang BPUM” (Hasil wawancara langsung dengan Ir. Asih Siswanti, kepala seksi pembangunan dan penguatan usaha di Bidang Usaha Mikro tanggal 20 April 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, staf bagian usaha mikro

Diskopindag Malang memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Terlepas dari itu kita semua di sini ikut membantu agar pengimplementasian program ini berjalan dengan baik. Di dinas ini ada tiga bidang utama yaitu bidang usaha mikro, bidang industri dan bidang perdagangan. Jadi itu udah jadi timnya mbak. Kalo ada program untuk usaha mikro ya udah dikerjakan oleh semua staf. Begitu pula dengan bidang lain.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staff dari Bidang Usaha Mikro tanggal 19 Maret 2021).

Staf bagian usaha mikro juga mengatakan bahwa sistem *offline* tidak dilakukan karena untuk jumlah tenaga kerja di bidang usaha mikro tidak akan bisa menangani hal tersebut karena pegawai yang tidak banyak.

”Sebenarnya menurut saya tim kita masih kekurangan tenaga kerja. Itu juga sebabnya kita tidak melakukan pendaftaran *online* karena tidak memungkinkan. Kita tidak akan bisa menangani mereka, dan akan memakan banyak waktu sementara pekerjaan kita bukan hanya tentang BPUM ini saja.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staff dari Bidang Usaha Mikro tanggal 19 Maret 2021).

Kendala lain adalah sumber daya manusia dari masyarakat sebagai pelaku usaha mikro yang menjadi penerima bantuan tersebut. Untuk melancarkan implementasi sebuah program sumber daya internal dan eksternal sama penting. Pelaku usaha mikro dituntut harus fasih teknologi sehingga proses implementasi program BPUM dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

Kepala Bagian Bidang Usaha Mikro mengatakan menambahkan bahwa kendala terbesar dari program tersebut adalah banyak pelaku usaha yang tidak fasih teknologi informasi yang membuat prosesnya memakan banyak waktu dan tenaga.

“Masyarakat yang mendaftar sebagian besar memiliki kendala tidak mengerti teknologi. Banyak yang tidak memiliki e-mail, dan bahkan ada yang tidak tahu cara buka link pendaftaran.” (Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Noegroho Dwi Poetranto, SH pada tanggal 30 April 2021).

Untuk mengatasi sumber daya manusia yang tidak fasih teknologi, tim Kantor Kelurahan Lowokwaru sendiri membuat sebuah inovasi yaitu membuat formulir *offline* untuk kemudian dibagikan kepada pelaku usaha mikro. Formulir tersebut merupakan berisikan data yang sama dengan formulir *online* yang dibuat Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Formulir tersebut kemudian dikumpulkan ke kelurahan dan kelurahan mendaftarkan pelaku usaha mikro secara *online*.

“Karena banyak yang tidak bisa teknologi. Jadi kita cetak formulir lalu dibagikan ke pelaku usaha. Nanti tim kita yang mendaftarkan secara *online*-nya. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan pengisian data.” (Hasil wawancara langsung dengan Pak Bhina, staf Kelurahan Lowokwaru pada tanggal 03 mei 2021).

b. Sumber Daya Anggaran

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program dari pusat yaitu dari Kementerian Koperasi UMKM, sehingga dana untuk program tersebut semuanya bersumber dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang hanya sebagai pelaksana implementasi di daerah agar pengimplementasian berjalan dengan baik. Pada periode 2020 pemerintah menyiapkan total anggaran senilai Rp 15,6 T untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Anggaran untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro ini tidak ada hambatan karena program tersebut tidak memberikan target seberapa banyak pelaku usaha mikro yang harus menerima bantuan tersebut. Dengan kata lain kuota tidak dibatasi, selama syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sudah memenuhi kriteria.

“Kita bukan penyalur dana melainkan hanya perantara di daerah Malang. Dana tidak bersumber dari kami maupun daerah, dana langsung dikirim dari pusat kepada yang mendapatkan melalui bank penyalur tanpa perantara. Dan bantuan ini tidak ada target melainkan pakai sistem seleksi dimana siapa yang sesuai kriteria ya pasti dapat.” (Hasil wawancara langsung dengan Ir. Asih Siswanti, kepala seksi pembangunan dan penguatan usaha di Bidang Usaha Mikro tanggal 20 April 2021).

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu program yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi program.

Sumber daya peralatan yang terkait dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini masih memiliki kekurangan sehingga memperlambat dan menghambat proses pelaksanaan program tersebut.

Ruangan untuk kepala bagian, kepala seksi, staf dan pegawai honor dijadikan dalam satu ruangan. Ruangan tergolong sempit untuk ditempati 24 orang. Ukuran ruangan sekitar 20 x 10 m. Karena ruangan yang cukup kecil membuat beberapa 5 pegawai bekerja dari rumah kepala seksi pengembangan dan penguatan usaha. Ini

menjadi salah satu alasan mengapa di Kota Malang pendaftaran BPUM ini hanya dilakukan secara *online*.

“Semua daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk pendaftaran BPUM ini. Di Malang sendiri hanya menyediakan via *online* karena masalah keterbatasan ruangan. Meskipun via *online* saja, masih banyak yang datang ke sini karena tidak mengerti dan kalau yang datang lumayan banyak mau tidak mau mereka harus berdiri di luar. Kalo *offline* tidak memungkinkan karena ruangan kita sangat sempit. Jujur saja pelaku usaha mikro yang datang tidak ada mendapatkan pelayanan yang nyaman.” (Hasil wawancara langsung dengan Ir. Asih Siswanti, kepala seksi pembangunan dan penguatan usaha di Bidang Usaha Mikro tanggal 20 April 2021).

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sendiri masih merupakan Dinas yang baru. Sebelumnya di sana adalah Dinas Perdagangan saja, namun ada penggabungan tiga dinas tahun 2020 silam yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini juga yang membuat ruangan di Dinas tersebut masih belum cukup karena masih menyesuaikan dan proses pembangunan.

“Jumlah pegawai di ruangan ini total ada 19 orang. Namun jumlah seluruh tenaga kerja di bagian usaha mikro sebanyak 24 orang. 5 lagi saya pekerjakan di rumah saya. Mereka bukan pegawai pribadi saya, mereka pegawai sah di sini dan yang gaji juga dinas ini. Namun karena ruangan yang tidak cukup, jadi saya buat kantor di rumah saya dan mereka kerja di sana setiap hari.” (Hasil wawancara langsung dengan Ir.

Asih Siswanti, kepala seksi pengembangan dan penguatan usaha di Bidang Usaha Mikro tanggal 20 April 2021).

Staf Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menambahkan bahwa.

“Dinas ini masih baru, masih tahun 2020 kemarin. Tadinya di sini hanya Dinas Perdagangan, namun tahun 2020 ada 3 Dinas digabung menjadi satu di sini.” (Hasil wawancara langsung dengan Melati, staf Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tanggal 20 April 2021).



Gambar 11. Ruangan Bidang Usaha Mikro Diskopindag Malang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana program merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu program. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana program tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakannya. Sehingga praktiknya tidak terjadi bias.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Bidang Usaha Mikro mendukung dan setuju atas program BPUM ini. Kepala Bidang Usaha Mikro mengatakan bahwa Banpres Produktif Usaha Mikro ini merupakan program yang bagus dan dibutuhkan saat ini. Banyak pelaku usaha di Kota Malang yang mengalami kesusahan karena pandemi Covid-19 dan memang sedang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Selain itu program BPUM juga membantu pemerintah dalam mendaftara para pelaku usaha yang ada di Indonesia karena salah satu syarat mendaftar adalah dengan mencantumkan SKU (Surat Keterangan Usaha).

“Program ini sebenarnya sangat bagus. Asal tepat sasaran, BPUM ini akan sangat membantu usaha mikro yang memang banyak yang menutup usaha karena kekurangan modal. Dengan adanya program ini kita juga terbantu mendaftara pengusaha-pengusaha kecil yang banyak tidak terdata karena membuka usaha

tanpa membuat SKU.” (Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH pada tanggal 10 Mei 2021).

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sudah konsisten memberikan pelayanan dan melaksanakan program BPUM. Bidang Usaha Mikro aktif memberikan informasi, melakukan sosialisasi, memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mendaftar, dan melayani para pelaku usaha mikro dengan sabar.

Peneliti sendiri ikut memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro dengan membantu mendaftarkan SKU, NIB, dan IUMK serta mendaftarkan program BPUM melalui link yang telah dibuat bidang usaha mikro.

Dari pengalaman dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang hanya tahu informasi mengenai BPUM itu saja tetapi tidak paham betul bagaimana cara mendaftar dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. Belum lagi banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengerti teknologi. Hal ini memang sangat menyita waktu sehingga akan membuat pekerjaan lain terkendala. Meskipun begitu, pegawai bidang usaha mikro tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha

mikro yang datang dengan memberikan informasi, membantu mendaftarkan dan membantu melengkapi persyaratan yang ada.



Gambar 12. Peneliti membantu usaha mikro mendaftarkan program BPUM

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021



Gambar 13. Proses membantu pelaku usaha mikro cara mendaftar BPUM.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh dalam tingkat keberhasilan implementasi suatu program. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu program tersedia, atau para pelaksana program mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu program, kemungkinan program tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

- Fragmentasi

Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang secara keseluruhan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.


Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas.

Dalam Bidang Usaha Mikro, pembagian tugas dilakukan dengan baik. Pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dilakukan dengan baik. Namun memang memiliki kekurangan karena banyak dari staf Bidang Usaha Mikro yang memiliki pekerjaan yang tidak sedikit sehingga terkadang memakan waktu yang lebih lama.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara salah satu staf Bidang Usaha Mikro sebagai berikut.

“Kalo pembagian tugas tentu saja jelas. Kita kan organisasi terstruktur jadi pembagian tugasnya pasti jelas dan terarah. Namun memang kerjaan banyak mbak. Program-program yang dikerjakan juga banyak ga cuma BPUM. Ada program dari pusat, ada juga program daerah dari Dinas sendiri sehingga kadang emang pekerjaan tertunda atau kita

tambah jam kerja.” (Hasil wawancara langsung dengan Nanda, staf Bidang Usaha Mikro pada tanggal 19 Maret 2021).



Gambar 14. Struktur Organisasi Diskopindag Kota Malang

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

- Standard Operating Procedure (SOP)

Implementasi program Banpres Produktif Usaha

Mikro (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, program BPUM sendiri memiliki petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kemenkop UKM No 3 Tahun 2021.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

Sesuai dengan konsep, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan melahirkan beberapa program sebagai bentuk nyata untuk menunjang keberhasilan kebijakan. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan ekonomi nasional akibat Covid-19 dengan cara memberikan bantuan tunai secara langsung kepada pelaku usaha mikro.

Program ini memiliki tujuan yang jelas yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, yaitu bahwa program BPUM adalah program yang ditujukan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha dari pelaku usaha mikro yang menghadapi tekanan akibat dari virus Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sesuai dengan tujuan dibuatnya, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mencapai hasil yang baik. Dari data bisa dilihat bahwa program tersebut berhasil menghidupkan kembali pelaku usaha mikro yang mengalami keterpurukan ekonomi dan bahkan hampir menutup usaha

mereka. Dengan pelaku usaha yang kembali bangkit tentu akan berdampak juga dengan perekonomian nasional yang semakin memulih.

Di Kota Malang, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) memang memiliki beberapa kendala yang membuat proses pendaftaran bagi pelaku usaha mikro tidak berjalan semulus rencana yang diinginkan. Masih banyak pelaku usaha yang harus menunggu informasi tentang apakah mereka mendapatkan bantuan tersebut atau tidak karena proses seleksi dari pusat, dan bahkan ada juga yang harus mendaftar lagi untuk gelombang selanjutnya karena beberapa kesalahan yang membuat data yang diisi tidak tepat.

Meskipun demikian, pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan ini mengatakan bahwa dana tersebut sangat membantu mereka untuk menghidupkan kembali usaha yang kemungkinan tidak memiliki harapan lagi.

4.3.1 Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang

Proses implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi program. Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut dianalisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi program George C. Edwards III. Model implementasi

program ini memberikan pandangan bahwa implementasi program dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah program yaitu isi dari program itu sendiri. Sebab suatu program dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari program yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020. Implementasi program dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan program serta tidak jelasnya sasaran program itu sendiri.

Komunikasi antar pembuat program, pelaksana program dan sasaran program merupakan tahap awal dalam setiap implementasi program. Tiga hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010: 97) adalah proses penyaluran komunikasi (transmisi), kejelasan, dan konsistensi.

a) Transmisi

Komunikasi antar pembuat program, pelaksana

program dan sasaran program merupakan tahap awal dalam setiap implementasi program. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97) menyatakan dimensi transmisi menghendaki agar program disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementor) tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran program tersebut dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang telah menyalurkan informasi tentang program BPUM dengan jelas dan baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat poster yang kemudian poster tersebut disebar di beberapa tempat. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan poster ini. Poster diupload di website resmi dan sosial media Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Poster juga disebar ke Pemerintah Kota Malang, bank penyalur, dan di kelurahan-kelurahan yang ada di Malang.

b) Kejelasan

Dikutip oleh Widodo (2010: 97), George C. Edwards

III mengatakan bahwa kejelasan komunikasi merupakan hal yang penting. Kejelasan menghendaki agar program yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari program tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan program tersebut secara efektif dan efisien.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sudah jelas melakukan komunikasi kepada pelaku usaha mikro. Dari hasil penelitian, Diskopindag membuat poster dengan jelas dan terperinci, mulai dari persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta beberapa informasi tentang BPUM yang sering ditanya oleh pelaku usaha mikro ada di poster. Selain itu, agar komunikasi lebih jelas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga memberikan sosialisasi dan membantu para pelaku usaha mikro untuk melakukan pendaftaran BPUM tersebut.

c) Konsistensi

George Edward III dalam Widodo (2010: 97) menjelaskan bahwa konsistensi diperlukan agar program yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana program, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, program BPUM memiliki petunjuk pelaksanaan No 3 Tahun 2021 tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Peraturan dan petunjuk pelaksanaan tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan program BPUM agar pelaksana dapat menjalankan implementasi program BPUM sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi simpang siur yang membingungkan

pelaksana program, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi sudah dilakukan dengan jelas, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah program.

Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III dalam Widodo (2010: 98), meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana program kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi maka implementasi program sulit dilakukan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Edward III dalam Widodo (2010: 98) menyatakan bahwa setidaknya sumber daya yang paling penting dalam menerapkan program yaitu

manusia. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akuratnya cara implementasi tersebut ditransisikan, jika sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut kurang, maka penerapannya tidak akan efektif.

Ketersediaan sumber daya manusia untuk program BPUM masih kurang. Jumlah total tenaga kerja di bidang usaha mikro, sebagai bidang yang menangani semua masalah tentang usaha mikro, adalah 24 orang. Sistem di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terkhusus di bidang usaha mikro adalah mereka mengerjakan semuanya bersama, yang artinya semua program, kegiatan, dan kebijakan yang ada dikerjakan bersama-sama. Sistem ini akan memakan banyak waktu dan tenaga sehingga pekerjaan bisa saja kurang optimal.

Sistem pendaftaran *offline* untuk program BPUM tidak bisa dilakukan karena tenaga kerja yang berjumlah sedikit tidak ada bisa menangani para calon penerima dan akan menyita banyak waktu sementara pekerjaan mereka tidak hanya tentang program BPUM saja.

Sumber daya manusia lainnya yang tidak kalah penting adalah masyarakat pelaku usaha mikro sebagai penerima BPUM tersebut. Pelaku usaha mikro banyak tidak mengerti teknologi. Hal ini juga memperlambat proses penimplementasian program BPUM karena akan menyita banyak waktu untuk memberikan pembelajaran kepada setiap pelaku usaha mikro. Tidak mengerti teknologi juga memicu kesalahan-kesalahan dalam mengisi data sehingga banyak pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan padahal sebenarnya mereka layak mendapatkannya.

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran akan membuat program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Sumber daya anggaran untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) semua berasal dari pusat. Pada periode 2020 pemerintah pusat menyediakan total anggaran senilai Rp 15,6 T untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dana ini

akan dibagikan kepada seluruh usaha mikro yang telah sesuai dengan syarat dan kriteria. Anggaran tersebut cukup besar sehingga anggaran untuk program BPUM tidak memiliki hambatan dan sudah cukup.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam proses implementasi. Seorang yang berimplementasi mungkin memiliki anggota yang cukup, dapat memahami apa yang seharusnya dia lakukan, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan, perlengkapan, implementasi ruang hijau tidak akan berhasil.

Sumber daya peralatan yang terkait dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini masih memiliki kekurangan sehingga memperlambat dan menghambat proses pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan dapat dilihat bahwa ruangan untuk kepala bagian, kepala seksi, staf dan pegawai honor dijadikan bagian usaha mikro ditempatkan dalam satu ruangan.

Ruangan tergolong sempit untuk ditempati 24 orang.

Ukuran ruangan sekitar 20 x 10 m. Karena ruangan yang cukup kecil membuat beberapa 5 pegawai bekerja dari rumah kepala seksi pengembangan dan penguatan usaha.

Alasan lain mengapa pendaftaran BPUM tidak dilakukan secara offline di Kota Malang adalah karena ruangan yang sempit. Padahal masih banyak pelaku usaha mikro yang gagap teknologi dan lebih nyaman bila menggunakan cara *offline*, namun hal tersebut tidak memungkinkan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana program untuk melaksanakan sebuah program yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III dalam Widodo (2010: 104) adalah sebagai pendorong keberhasilan implementasi program, disposisi pelaksana program akan mempengaruhi kinerja program sebab jika pelaksanaan program didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan program dengan baik, maka keberhasilan implementasi program akan semakin besar.

Kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dinilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik agar proses pengimplemntasin program BPUM berjalan dengan lancar.

Bidang usaha mikro sudah jelas dan konsisten dalam penyaluran informasi, melakukan sosialisasi, melayani pelaku usaha mikro dengan membantu pelaku usaha mikro mendaftarkan program BPUM tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Edwards III dalam Winarno (2014: 206) memberikan pernyataan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi. *Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Sementara fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno (2014: 209) merupakan penyebaran tanggung jawab suatu program kepada beberapa badan yang berbeda

sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan program, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif

Berdasarkan data dan hasil wawancara, struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang secara keseluruhan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas.

Dalam Bidang Usaha Mikro, pembagian tugas juga dilakukan dengan baik. Pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dilakukan dengan baik. Namun memang memiliki kekurangan karena banyak dari staf Bidang Usaha Mikro yang memiliki

pekerjaan yang tidak sedikit sehingga terkadang memakan waktu yang lebih lama.

Standard Operational Procedure (SOP) Implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga sudah ada dan jelas. *Standard Operational Procedure (SOP)* diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, program BPUM sendiri memiliki petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kemenkop UKM No 98 Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi, pemerintah memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai kebijakan dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu program dari kebijakan Restrukturisasi kredit UMKM pemerintah. BPUM ini adalah program bantuan dari presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Program banpres produktif usaha mikro (BPUM) diberikan untuk usaha mikro agar dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa tujuan dari program BPUM adalah untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha dari pelaku usaha mikro yang menghadapi tekanan akibat dari virus Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang dinilai masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil wawancara para pelaku usaha mikro penerima prgram BPUM menunjukkan bahwa dengan bantuan tersebut penerima BPUM bisa kembali membuka usaha mereka yang sempat tutup dan yang lainnya menyatakan bahwa bantuan

yang diterima dipakai untuk penambahan modal usaha.

Di Kota Malang, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam pengimplementasiannya memiliki beberapa kendala sehingga banyak pelaku usaha mikro yang telah mendaftar tidak mendapatkan bantuan itu.

Meskipun begitu, pelaku usaha mikro yang menerima bantuan mengakui bahwa bantuan ini memberikan titik terang untuk usaha mereka.

Dalam pengimplementasian program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terdapat beberapa variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya, yaitu:

1. Komunikasi dalam implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terkhusus Bidang Usaha Mikro sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk program tersebut telah mengimplementasikan dengan baik. Bidang Usaha Mikro telah memberikan upaya yang maksimal sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada para pelaku usaha mikro calon penerima bantuan. Baik dari dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi, Diskopindag sudah menerapkan sesuai dengan teori - teori yang telah dijelaskan sesuai dengan praktik langsung dan berjalan dengan baik.
2. Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah program. George C. Edwards III dalam Widodo (2010), menyebutkan tiga sumber daya yang harus dipenuhi

untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah program yaitu Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.

Dalam mengimplementasikan program BPUM di Kota Malang, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dinilai masih kurang optimal. Meskipun sumber daya anggaran tidak memiliki kendala, namun sumber daya manusia dan sumber daya peralatan masih memiliki kekurangan dan butuh perbaikan. Tenaga kerja yang kurang dan ruangan kerja sempit membuat proses pengimplementasian program BPUM terbatas hanya melalui online sehingga menyulitkan tenaga kerja yang harus bekerja lebih ekstra dan memakan waktu lebih banyak.

3. George C. Edwards III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa disposisi pelaksana program akan mempengaruhi kinerja program sebab jika pelaksanaan program didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan program dengan baik, maka keberhasilan implementasi program akan semakin besar.

Disposisi dalam implementasi program BPUM di Kota Malang sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, para implementor tetap memberikan pelayanan yang terbaik agar proses pengimplementasian program BPUM berjalan dengan lancar.

4. Menurut Edwards III dalam Winarno (2014) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

Dapat dikatakan bahwa struktur organisasi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. *Standard Operational Procedure (SOP)* ada dan jelas. Pengimplementasian program BPUM di Kota Malang telah sesuai dan mengikuti *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

1. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kelurahan, namun masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak tahu informasi detail mengenai program BPUM tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang datang dan bertanya mengenai program tersebut. Sosialisasi dengan memanfaatkan dunia teknologi adalah sebuah tindakan yang bagus mengingat dunia telah dipenuhi dengan teknologi, namun sosialisasi secara langsung juga diperlukan. Sosialisasi langsung mengenai program BPUM perlu ditingkatkan karena banyak pelaku usaha yang sudah di usia lanjut atau karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak mengerti teknologi.
2. Sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari 24 tenaga kerja secara keseluruhan. Jumlah tersebut dinilai masih membutuhkan penambahan dikarenakan Diskopindag terutama bagian Usaha Mikro sebagai bagian yang menangani program BPUM memiliki sistem kerja bersama-sama,

dimana setiap program, kegiatan, ataupun kebijakan dikerjakan bersama-sama, sehingga akan memakan waktu yang cukup banyak untuk program BPUM karena fokusnya tidak hanya pada satu program. Untuk itu penambahan tenaga kerja akan membantu program berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Perlu adanya survei lebih lanjut tentang apakah bantuan tersebut telah diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Sudah menjadi kebiasaan jika pogram-program bantuan seperti BPUM ini memiliki masalah yaitu kurang tepat sasaran. Para pelaksana implementasi sebaiknya melakukan survei untuk melihat apakah pelaku usaha yang mendaftar benar-benar berhak mendapatkan BPUM ini. Kemudian sebaiknya diberikan peringatan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang ikut dan mendapatkan bantuan namun tidak sesuai kriteria penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Angreani, Pipit. (2020, 9 September). *Terdampak Pandemi, 20 Persen UMKM di Kota Malang Mati Suri*. *Jatim Times* [on-line]. diskases pada tanggal 2 Januari 2021 dari <https://jatimtimes.com/baca/223216/20200909/150800/terdampak-pandemi-20-persen-umkm-di-kota-malang-mati-suri/>
- Angreani, Pipit. (2020, 6 September). *BLT UMKM di Kota Malang sudah Cair, yang Belum Dapat Silahkan Daftar ke Diskopindag*. *Jatim Times* [on-line]. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 dari <https://jatimtimes.com/baca/222983/20200906/181500/blt-umkm-di-kota-malang-sudah-cair-yang-belum-dapat-silakan-daftar-ke-diskopindag>
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1
- Budiharto, Widodo. (2010). *Robotika : Teori + Implementasi*. Yogyakarta : Andi
- COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (2021). *Johns Hopkins* [on-line]. Diakses pada 13 Januari 2021 dari <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>
- Dewi, Rahayu Kusuma. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Herman. (2020, 8, Juni). *2.322 Koperasi dan 185.184 UMKM Terdampak Covid-19*. *Berita Satu* [online]. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampak-covid19/>
- Joko, Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Agustus 2020 mencapai 164,97 ribu kunjungan. (2020, 10 Januari). *Badan Pusat Statistik* [on-line]. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/10/01/1719/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-agustus-2020-mencapai-164-97-ribu-kunjungan-.html/>
- Kemenkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDB. (2020, 09 Desember). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI* [on-line]. Diakses pada tanggal 6 Januari

2020. <http://www.depkop.go.id/read/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb/>

- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Johny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Arizona State University.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020.
- Peta Sebaran.(2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 [on-line]. Diakses pada tanggal 2 Januari 2021 dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19/>
- Pirnando, Tio. (2020, 25 Agustus). *Bantuan PEN Rp2,4 Miliar Ditunggu UMKM*. Haluan [on-line]. diakses pada tanggal 4 Januari 2020 dari <https://haluan.co/article/bantuan-pen-untuk-umkm-hanya-harapan-kosong-/>
- Poerwandari, E.K. (2007). *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia.
- Purwanto, Niken Paramita. (2020). *Bantuan Fiskal untuk UMKM pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Info Singkat. Vol. 10. Jakarta Pusat.
- Santorso, Purwo. (2010). *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Jurusan Politik

dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suandi, I Wayan. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Thaha, Abdurrahman Firdaus. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal Brand. Vol.2 No. 1.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. (2020, 12, Maret). World Health Organization [on-line]. Diakses pada 28 Desember 2020 dari <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic#:~:text=The%20meeting%20follows%20the%20announcement,a%20growing%20number%20of%20countries./>

Winarno, Budi. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

- a. Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH



- b. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha di Bidang Usaha Mikro Ibu Ir. Asih Siswanti



c. Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Ibu Nanda



d. Wawancara dengan staf di Bagian Sekretariat Ibu Melati



**2. Wawancara dengan Pihak Kelurahan Lowokwaru Kota Malang
Bapak Ngurah P Bhinna**



**3. Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Penerima BPUM
a. Wawancara dengan Ibu Leni Maharani**



b. Wawancara dengan Ibu Wati Damayanti



c. Wawancara dan diskusi dengan Bapak Heru



4. Salah satu foto usaha penerima BPUM, Ibu Leni Maharani



5. Surat Pengantar/ Izin Penelitian

a. Surat Izin Penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

6/18/2021

https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/10188



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1957/UN10.F03.11/PN/2021 17 Februari 2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Kesbang, Data, Bahan, Izin Menyebarkan Kuesioner, Izin Wawancara Konsumen, Izin Wawancara Karyawan, Alat, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Jalan Simping Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang/ 65139

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Nova Grace Susanna Sinaga
NIM : 175030101111016
Tingkat / Semester : 8 (Delapan)
Handphone : 083134887636
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Jurusan Administrasi Negara/Publik
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKMKM) di Kota Malang
Dosen Pembimbing : 1. BAMBANG SANTOSO HARYONO, DR., MS.
2. ANITA TRI WIDIYAWATI S.S.S.,M.A.
Penelitian di : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan ijin penelitian, permohonan data, permohonan bahan, menyebarkan kuesioner, wawancara konsumen, wawancara karyawan, alat, observasi lapangan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : Februari-Mei 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik,

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Tembusan:
1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
2. Dosen Pembimbing

b. Surat Izin Penelitian di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang

6/18/2021

<https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/15037>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4466/UN10.F03.11/PN/2021 26 April 2021
Hal : Permohonan Studi Literatur - Keperpustakaan, Ijin Penelitian dan Kesbang, Data, Bahan, Izin Menyebarkan Kuesioner, Izin Wawancara Konsumen, Izin Wawancara Karyawan, Alat, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Kelurahan Lowokwaru
Jalan Tretes No 10, Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru.. Kota Malang, 65111

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Nova Grace Susanna Sinaga
NIM : 175030101111016
Tingkat / Semester : 8 (Delapan)
Handphone : 083134887636
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Jurusan Administrasi Negara/Publik
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKMKM) di Kota Malang
Dosen Pembimbing : 1. BAMBANG SANTOSO HARYONO, DR., MS.
2. ANITA TRI WIDIYAWATI SS.S.,M.A.
Penelitian di : Kelurahan Lowokwaru

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan studi literatur keperpustakaan, ijin penelitian, permohonan data, permohonan bahan, menyebarkan kuesioner, wawancara konsumen, wawancara karyawan, alat, observasi lapangan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : April-Agustus 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik,

Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Tembusan:
1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
2. Dosen Pembimbing

Scanned by TapScanner

LOOKBOOK PENELITIAN

No	Tanggal	Tempat	Topik	Keterangan
1	05/03/2021	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang	Mengenal lebih dalam apa itu program BPUM, seperti pengertian, syarat-syarat, prosedur cara pendaftaran hingga pencairan dana	Wawancara dengan Ibu Nanda, salah satu staf Bidang Usaha Mikro Diskopindag Malang
2	19/03/2021	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang	Mencari tahu kendala-kendala apa yang dimiliki Diskopindag saat mengimplementasikan program BPUM di Kota Malang	Wawancara dengan Ibu Nanda, salah satu staf Bidang Usaha Mikro Diskopindag Malang
3	20/04/2021	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang	Mencari data-data lebih lanjut tentang kendala dari pengimplementasian program BPUM di Kota Malang serta terjun langsung membantu pelaku usaha mikro mendaftar program tersebut	Wawancara dengan Ibu Ir. Asih Siswanti Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha di Bidang Usaha Mikro dan Ibu Melati salah satu staf Bidang Sekretariat di Diskopindag Malang
5	30/04/2021	Lokasi usaha salah satu pengusaha mikro	Pengimplementasian program BPUM di Kota Malang dari sisi penerima bantuan	Wawancara dengan Ibu Lenni Maharani salah satu pelaku usaha mikro penerima BPUM
6	03/05/2021	Kantor Kelurahan Lowokwaru	Implementasi program BPUM di Kelurahan Lowokwaru dan mencari data beberapa pelaku usaha mikro yang mendapat BPUM tersebut.	Wawancara dengan Bapak Ngurah P Bhinna pihak dari Kelurahan Lowokwaru Kota Malang
7	10/05/2021	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang	Mencari tahu data tentang berapa jumlah pendaftar dan yang berhasil menerima program BPUM di Kota Malang	Wawancara dengan Bapak Noegroho Dwi Poetranto, SH Kepala Bidang Usaha Mikro Diskopindag Malang

8	10/05/2021	Lokasi usaha salah satu pengusaha mikro	Pengimplementasian program BPUM di Kota Malang dari sisi penerima bantuan	Wawancara dengan Ibu Wati Damayanti salah satu pelaku usaha mikro penerima BPUM
9	10/05/2021	Lokasi usaha salah satu pengusaha mikro	Pengimplementasian program BPUM di Kota Malang dari sisi penerima bantuan	Wawancara dengan Bapak Heru salah satu pelaku usaha mikro penerima BPUM



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah tujuan dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) itu?
2. Apakah saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini?
3. Berapa jumlah yang mendaftar BPUM dan jumlah yang menerima BPUM tahun 2020 di Kota Malang?
4. Apakah ada survei yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program BPUM ini dalam mencapai tujuannya tersebut?
5. Apa saja syarat-syarat penerima program BPUM ini?
6. Bagaimana prosedur dan mekanisme pendaftaran hingga pencairan dana program BPUM ini?
7. Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Malang:
 - Komunikasi
 1. Bagaimana cara Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelaku usaha mikro sehingga informasi terkait program BBPUM dapat diterima dengan jelas dan tepat?
 2. Apakah ada hambatan saat memberikan informasi?

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

- Sumber Daya

1. Apakah ada kendala dari sumber daya dalam mengimplementasikan program BPUM ini?

2. Siapa saja dan berapa jumlah yang terlibat dalam pengimplementasian program BPUM di Kota Malang?

3. Bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan?

4. Apakah implementor menerima dan menyetujui program ini dilaksanakan?

5. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan program BPUM ini?

6. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan program BPUM berasal?

7. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut?

- Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi program BPUM ini?

2. Apakah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang mendukung penuh dengan adanya kebijakan program BPUM ini?

3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan program BPUM?

4. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi program BPUM tersebut?


5. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak pelaksana kepada pihak penerima BPUM?

- Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang?

2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar bagian?

3. Apakah ada SOP untuk pengimplementasian program BPUM ini?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nova Grace Susanna Sinaga
 NIM : 175030101111016
 Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 28 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Katolik
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Ahmad Yani No 104, Pematangsiantar,
 Sumatera Utara
 No. Telp : 081376364390
 Email : novasinaga28@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri 122350 Pematangsiantar (2003-2011)
 SMP Negeri 8 Pematangsiantar (2011-2014)
 SMA Negeri 4 Pematangsiantar (2014-2017)

PENGALAMAN MAGANG

Praktek Kerja Lapangan/Magang : Kantor Polisi Tanah Karo di Jl.
 Veteran No.45, Padang MAS,
 Kabanjahe, Kabupaten Karo,
 Sumatera Utara 22111